



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 12 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 08 November 2023 dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 03 Februari 1994 dan tercatat pada PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 77/52/VI/1994 tertanggal 07 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANTAENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK 7303012406060003 tanggal lahir 25 Mei 2006 dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2021 pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat suka marah-marah, Tergugat suka minum-minuman beralkohol sampai mabuk (Ballo);
6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan Maret tahun 2023 pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan meminta untuk dilayani oleh Penggugat tetapi Penggugat menolak dan Tergugat langsung marah-marah, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak bersama lagi yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 8 bulan lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Para Pihak berperkara untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Rusni, S.H.I., M.H. (Wakil Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023 bahwa mediasi atas perkara Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah isteri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa benar menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rifal Algifari, lahir tanggal 25 Mei 2006 dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran, Penggugat marah karena Tergugat dahulu suka minum-minuman beralkohol jenis *ballo* (tuak), tapi Tergugat sudah mengurangi kebiasaan Tergugat;
- Bahwa dalam pertengkaran kami sebelumnya, Tergugat pernah membuat kesepakatan tertulis untuk mengurangi meminum minuman keras dan berhenti secara perlahan-lahan, itu karena Tergugat tidak bisa langsung berhenti;
- Bahwa tidak benar pada bulan Maret tahun 2023 Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan meminta untuk dilayani oleh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, Tergugat berjanji akan berhenti minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 7303015202760001 tanggal 30 April 2012 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.234/KUA.21.01.12/Pw.01/7/2023 berdasarkan Akta Nikah Nomor

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77/52/II/1994 tanggal 3 Februari 1994, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Perjanjian tanpa nomor, tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rifal Algifari, anak tersebut saat ini ikut Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui ada permasalahan diantara keduanya karena Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak xxxx xxxxx xxx sekitar bulan Juni 2023, dan saksi ikut menemani Penggugat saat itu;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sering minum-minuman keras berupa ballo (tuak), saksi mengetahuinya karena sering melihat Tergugat mangkal di warung khusus penjual minuman ballo;
 - Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah mulai berpisah dan Penggugat tinggal di rumah saksi karena



permasalahan Tergugat yang minum *ballo* (tuak), kemudian dibuatkan perjanjian yang diprakarsai oleh Kepala xxxx xxxxx xxx pada bulan Juni 2023, namun setelah itu Tergugat mengingkari janjinya sehingga kedua tetap berpisah dengan permasalahan yang sama, yakni Tergugat kembali minum minuman keras dan melanggar perjanjian yang dibuatnya bersama Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman mereka;
- Bahwa saksi dan juga keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai sementara Tergugat tidak bisa menghilangkan kebiasaannya meminum minuman *ballo* (tuak);

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rifal Algifari, anak tersebut saat ini ikut Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi nanti mengetahuinya pada bulan Juni 2023 ketika Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh pemerintah setempat yakni Kepala xxxx xxxxx xxx;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh pihak xxxx xxxxx xxx, karena saksi ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani sebagai saksi dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sering minum-minuman keras berupa *ballo* (tuak), saksi mengetahuinya dari cerita banyak orang dan seringnya melihat Tergugat mangkal di warung khusus penjual minuman *ballo*;
- Bahwa saksi tahu, pada bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal, kemudian rukun lagi setelah dibuatkan perjanjian tertulis oleh Kepala xxxx xxxxx xxx;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah lagi sampai sekarang karena permasalahan yang sama, yakni Tergugat kembali minum minuman keras jenis *ballo* (tuak);
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga dan pemerintah setempat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena pada persidangan untuk tahap pembuktian Tergugat dan seterusnya, ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, demikian mediasi yang dilakukan Para Pihak juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/52/VI/1994 Tanggal 03 Februari 1994 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Bissappu xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 3 Februari 1994, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2021;
2. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat suka marah-marah, Tergugat suka minum-minuman beralkohol jenis ballo (tuak) sampai mabuk;
3. Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan meminta untuk dilayani oleh Penggugat tetapi Penggugat menolak dan Tergugat langsung marah-marah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar mulut;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras jenis *ballo* (tuak);
- Bahwa Tergugat pernah membuat perjanjian tertulis untuk mengurangi meminum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta tidak saling berkomunikasi sejak bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah Tergugat adalah pertengkaran dan penyebab pertengkarannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Yuli binti Dulu' dan Risnawati binti Sikki yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai Tergugat yang sering minum minuman keras jenis ballo (tuak), adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat yang membuat perjanjian tertulis agar Tergugat mengurangi minum minuman keras, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar mulut karena Tergugat sering meminum minuman keras;
3. Bahwa Tergugat telah berjanji untuk mengurangi meminum minuman keras, namun kemudian mengingkari dengan tetap meminum minuman keras seperti biasanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, Penggugat yang meninggalkan Tergugat;

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri, diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 Agustus 2002 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami istri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berpisah kediaman selama 9 (sembilan) bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami istri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah berpisah kediaman selama 9 (sembilan) bulan lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa indikasi lain tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta bahwa Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai istri sahnyanya, serta telah memilih hidup bersama dengan perempuan tersebut

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelanggaran kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat bertetap hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu majelis hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H.** dan **Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg tanggal 08 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rusni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nova Noviana, S.H.

ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp320.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : **Rp490.000,00**

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)